



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

KLASIFIKASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
DAN TIPE STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu dibuat klasifikasi dan tipe struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa dan Tipe Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil desa dan Kelurahan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Mentweri Dalam Negeru Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN TIPE STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
8. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional;
9. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun adalah unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
10. Evaluasi Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.
11. Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintah desa serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Penyusunan struktur organisasi pemerintah desa yang mencakup jumlah bidang Urusan dan Seksi dibedakan dalam 2 (dua) tipe yaitu :
 - a. Tipe I untuk Desa yang memiliki klasifikasi tingkat perkembangan Swasembada dan/atau Swakarya; dan
 - b. Tipe II untuk Desa yang memiliki klasifikasi tingkat perkembangan Swakarya dan/atau Swadaya.
- (2) Struktur organisasi pemerintah desa untuk kategori tipe I sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) urusan, 3 (tiga) seksi, dan 2 (dua) Staf, meliputi :
 - a. Kepala Urusan terdiri dari :
 - 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - 2) Kepala Urusan Keuangan
 - 3) Kepala Urusan Perencanaan
 - b. Kepala Seksi terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pemerintahan
 - 2) Kepala Seksi Kesejahteraan
 - 3) Kepala Seksi Pelayanan
 - c. Unsur Staf terdiri dari :
 - 1) Bendahara Desa
 - 2) Pengelola Barang/Aset.
- (3) Struktur Organisasi Desa untuk kategori tipe II sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) Urusan, 2 (dua) Seksi, dan 2 (dua) Staf, meliputi :

- a. Kepala Urusan terdiri dari :
 - 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Perencanaan
 - 2) Kepala Urusan Keuangan
- b. Kepala Seksi terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pemerintahan
 - 2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
- c. Unsur Staf terdiri dari :
 - 1) Bendahara Desa
 - 2) Pengelola Barang/Aset.

BAB III PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Desa.

BAB IV EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi Struktur organisasi pemerintah desa dilaksanakan setiap tiga tahun dengan berpedoman pada evaluasi perkembangan desa selama tiga tahun berturut turut.
- (2) Evaluasi perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. evaluasi bidang pemerintahan;
 - b. evaluasi bidang kewilayahan; dan
 - c. evaluasi bidang kemasyarakatan
- (3) Penilaian tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. evaluasi diri di tingkat desa;
 - b. penilaian di tingkat kecamatan;
 - c. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (3) Akumulasi capaian setiap tahun selama tiga tahun dijadikan dasar perhitungan klasifikasi tingkat perkembangan desa sebagai desa swadaya, swakarya, atau swasembada.

Pasal 5

Klasifikasi tingkat perkembangan desa dan tipe struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI BARITO KUALA



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 12

KLASIFIKASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
 DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

No	KECAMATAN	DESA	INDEK DESA	TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	SUSUNAN ORGANISASI
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	49.09	Swadaya	Tipe II
2		SUNGAI TELAN BESAR	45.25	Swadaya	Tipe II
3		SUNGAI TELAN KECIL	49.92	Swadaya	Tipe II
4		TABUNGANEN MUARA	51.42	Swadaya	Tipe II
5		TABUNGANEN TENGAH	47.61	Swadaya	Tipe II
6		KARYA BARU	47.44	Swadaya	Tipe II
7		TABUNGANEN PEMURUS	60.82	Swakarya	Tipe I
8		SUNGAI TERAS DALAM	41.96	Swadaya	Tipe II
9		SUNGAI JINGAH BESAR	55.18	Swadaya	Tipe II
10		TABUNGANEN KECIL	62.95	Swakarya	Tipe I
11		SUNGAI TERAS LUAR	58.02	Swadaya	Tipe II
12		SUNGAI TELAN MUARA	44.21	Swadaya	Tipe II
13		BERINGIN KENCANA	58.18	Swadaya	Tipe II
14		TANGGUL REJO	60.21	Swakarya	Tipe I
15	TAMBAN	PURWOSARI II	60.04	Swakarya	Tipe I
16		PURWOSARI I	63.77	Swakarya	Tipe I
17		TAMBAN BANGUN	53.16	Swadaya	Tipe II
18		TAMBAN MUARA	63.01	Swakarya	Tipe I
19		TAMBAN KECIL	50.89	Swadaya	Tipe II
20		TINGGIRAN II	61.02	Swakarya	Tipe I
21		JELAPAT I	64.90	Swakarya	Tipe I
22		TAMBAN MUARA BARU	50.99	Swadaya	Tipe II
23		PURWOSARI BARU	55.26	Swadaya	Tipe II
24		SEKATA BARU	57.99	Swadaya	Tipe II
25		KOANDA	51.35	Swadaya	Tipe II
26		DAMSARI	53.84	Swadaya	Tipe II
27		SIDOREJO	56.20	Swadaya	Tipe II
28		JELAPAT BARU	60.09	Swakarya	Tipe I
29		TAMBAN BANGUN BARU	51.25	Swadaya	Tipe II
30	TAMBAN SARI BARU	47.86	Swadaya	Tipe II	
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	53.39	Swadaya	Tipe II
32		HILIR MESJID	62.03	Swakarya	Tipe II
33		ANJIR PASAR KOTA	73.49	Swakarya	Tipe I
34		BANYIUR	63.42	Swakarya	Tipe II
35		GANDARAYA	49.39	Swadaya	Tipe II
36		GANDARIA	57.26	Swadaya	Tipe II
37		ANJIR PASAR KOTA II	67.16	Swakarya	Tipe I
38		ANDAMAN II	58.67	Swadaya	Tipe II
39		ANJIR SEBERANG PASAR II	51.83	Swadaya	Tipe II
40		ANJIR SEBERANG PASAR	53.46	Swadaya	Tipe II
41		ANJIR PASAR LAMA	67.29	Swakarya	Tipe I
42		PANDAN SARI	54.47	Swadaya	Tipe II
43		MENTAREN	58.66	Swadaya	Tipe II
44		BARUNAI BARU	62.92	Swakarya	Tipe II
45		DANAU KARYA	63.08	Swakarya	Tipe II

No	KECAMATAN	DESA	INDEK DESA	TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	SUSUNAN ORGANISASI
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	49.43	Swadaya	Tipe II
47		ANJIR MUARA KOTA	70.54	Swakarya	Tipe I
48		PATIH MUHUR LAMA	49.20	Swadaya	Tipe II
49		ANJIR MUARA KOTA TENGAH	63.19	Swakarya	Tipe I
50		ANJIR SERAPAT LAMA	56.14	Swadaya	Tipe II
51		ANJIR SERAPAT BARU	51.21	Swadaya	Tipe II
52		ANJIR MUARA LAMA	60.70	Swakarya	Tipe I
53		SUNGAI PUNGGU LAMA	53.60	Swadaya	Tipe II
54		ANJIR SERAPAT BARU I	47.45	Swadaya	Tipe II
55		PATIH MUHUR BARU	52.15	Swadaya	Tipe II
56		SUNGAI PUNGGU BARU	49.03	Swadaya	Tipe II
57		ANJIR SERAPAT MUARA I	55.35	Swadaya	Tipe II
58		SEPAKAT BERSAMA	54.12	Swadaya	Tipe II
59		MARABAHAN BARU	57.30	Swadaya	Tipe II
60		BERINGIN JAYA	57.97	Swadaya	Tipe II
61	ALALAK	PULAU ALALAK	58.91	Swadaya	Tipe II
62		PULAU SEWANGI	54.50	Swadaya	Tipe II
63		PULAU SUGARA	56.15	Swadaya	Tipe II
64		SUNGAI LUMBAH	63.04	Swakarya	Tipe I
65		BERANGAS TIMUR	74.58	Swakarya	Tipe I
66		SEMANGAT BAKTI	53.22	Swadaya	Tipe II
67		SUNGAI PITUNG	53.13	Swadaya	Tipe II
68		BELANDEAN MUARA	52.26	Swadaya	Tipe II
69		BELANDEAN	53.93	Swadaya	Tipe II
70		TANJUNG HARAPAN	50.05	Swadaya	Tipe II
71		SEMANGAT DALAM	65.97	Swakarya	Tipe I
72		BERINGIN	61.52	Swakarya	Tipe I
73		SEMANGAT KARYA	55.07	Swadaya	Tipe II
74		PANCA KARYA	56.04	Swadaya	Tipe II
75		TATAH MESJID	50.21	Swadaya	Tipe II
76	MANDASTANA	TERANTANG	48.57	Swadaya	Tipe II
77		TANIPAH	55.16	Swadaya	Tipe II
78		PUNTIK LUAR	57.99	Swadaya	Tipe II
79		PUNTIK DALAM	52.29	Swadaya	Tipe II
80		TABING RIMBAH	66.41	Swakarya	Tipe I
81		PANTAI HAMBAWANG	47.49	Swadaya	Tipe II
82		TATAH ALAYUNG	56.50	Swadaya	Tipe II
83		PUNTIK TENGAH	61.22	Swakarya	Tipe I
84		LOK RAWA	51.27	Swadaya	Tipe II
85		SUNGAI RAMANIA	49.52	Swadaya	Tipe II
86		BANGKIT BARU	53.67	Swadaya	Tipe II
87		ANTASAN SEGERA	43.01	Swadaya	Tipe II
88		KARANG BUNGA	54.26	Swadaya	Tipe II
89		KARANG INDAH	60.25	Swakarya	Tipe I
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	70.51	Swakarya	Tipe I
91		PINDAHAN BARU	67.62	Swakarya	Tipe I
92		SUNGAI GAMPA ASAHI	66.88	Swakarya	Tipe I
93		SUNGAI GAMPA	68.58	Swakarya	Tipe I
94		SUNGAI SAHURAI	56.14	Swadaya	Tipe II
95		SIMPANG ARJA	53.49	Swadaya	Tipe II
96		SINAR BARU	59.83	Swadaya	Tipe II
97		SUNGAI BAMBAN	62.52	Swakarya	Tipe I
98		DANDA JAYA	66.05	Swakarya	Tipe I

No	KECAMATAN	DESA	INDEK DESA	TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	SUSUNAN ORGANISASI
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	47.61	Swadaya	Tipe II
100		SUNGAI SELUANG	57.01	Swadaya	Tipe II
101		BELAWANG	62.96	Swakarya	Tipe I
102		BAMBANGIN	54.85	Swadaya	Tipe II
103		SUKARAMAI	57.52	Swadaya	Tipe II
104		SUNGAI SELUANG PASAR	60.47	Swakarya	Tipe I
105		SAMUDA	43.77	Swadaya	Tipe II
106		PARIMATA	50.50	Swadaya	Tipe II
107		KARANG DUKUH	54.01	Swadaya	Tipe II
108		PATHI SELERA	39.33	Swadaya	Tipe II
109		KARANG BUAH	60.18	Swakarya	Tipe II
110	BINAAN BARU	57.21	Swadaya	Tipe II	
111	RANGGA SURYA	4.000	Swadaya	Tipe II	
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	57.82	Swadaya	Tipe II
113		SUNGAI RASAU	53.01	Swadaya	Tipe II
114		SIMPANG NUNGKI	61.05	Swakarya	Tipe II
115		SAWAHAN	56.92	Swadaya	Tipe II
116		BANTUIL	68.19	Swakarya	Tipe I
117		BADANDAN	58.00	Swadaya	Tipe II
118		SUNGAI TUNJANG	53.26	Swadaya	Tipe II
119	SUNGAI RAYA	51.55	Swadaya	Tipe II	
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	49.74	Swadaya	Tipe II
121		MURUNG RAYA	49.23	Swadaya	Tipe II
122		PALINGKAU	44.96	Swadaya	Tipe II
123		BALUKUNG	42.56	Swadaya	Tipe II
124		BANITAN	43.20	Swadaya	Tipe II
125		BATIK	51.38	Swadaya	Tipe II
126		BAHALAYUNG	54.64	Swadaya	Tipe II
127		SUNGAI LIRIK	52.92	Swadaya	Tipe II
128	KURIPAN	JAMBU BARU	41.13	Swadaya	Tipe II
129		JAMBU	46.48	Swadaya	Tipe II
130		KABUAU	57.52	Swadaya	Tipe II
131		JARENANG	52.23	Swadaya	Tipe II
132		TABATAN	56.25	Swadaya	Tipe II
133		KURIPAN	53.16	Swadaya	Tipe II
134		TABATAN BARU	49.00	Swadaya	Tipe II
135		ASIA BARU	44.45	Swadaya	Tipe II
136		RIMBUN TULANG	63.20	Swakarya	Tipe II
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	56.97	Swadaya	Tipe II
138		TABUKAN RAYA	60.94	Swakarya	Tipe I
139		TELUK TAMBA	61.95	Swakarya	Tipe I
140		RANTAU BAMBAN	47.22	Swadaya	Tipe II
141		TAMBA JAYA	49.80	Swadaya	Tipe II
142		MUARA PULAU	43.58	Swadaya	Tipe II
143		KARYA INDAH	47.68	Swadaya	Tipe II
144		BANDAR KARYA	55.80	Swadaya	Tipe II
145		KARYA MAKMUR	57.87	Swadaya	Tipe II
146		KARYA JADI	61.31	Swakarya	Tipe I
147	PANTANG BARU	52.04	Swadaya	Tipe II	

No	KECAMATAN	DESA	INDEK DESA	TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	SUSUNAN ORGANISASI
148	MEKARSARI	MEKARSARI	65.68	Swakarya	Tipe I
149		TAMBAN RAYA	50.77	Swadaya	Tipe II
150		TINGGIRAN TENGAH	47.06	Swadaya	Tipe II
151		TINGGIRAN DARAT	59.34	Swadaya	Tipe II
152		JELAPAT II	63.29	Swakarya	Tipe II
153		TAMBAN RAYA BARU	53.78	Swadaya	Tipe II
154		TINGGIRAN BARU	57.58	Swadaya	Tipe II
155		KARANG MEKAR	54.36	Swadaya	Tipe II
156		INDAH SARI	53.15	Swadaya	Tipe II
157	BARAMBAI	BARAMBAI	65.74	Swakarya	Tipe I
158		SUNGAI KALI	63.44	Swakarya	Tipe I
159		PENDALAMAN	58.13	Swadaya	Tipe II
160		HANDIL BARABAI	63.83	Swakarya	Tipe II
161		BAGAGAP	57.29	Swadaya	Tipe II
162		KARYA TANI	51.41	Swadaya	Tipe II
163		PENDALAMAN BARU	50.42	Swadaya	Tipe II
164		KARYA BARU	54.48	Swadaya	Tipe II
165		BARAMBAI KOLAM KIRI	66.75	Swakarya	Tipe I
166		BARAMBAI KOLAM KANAN	58.83	Swadaya	Tipe II
167	KOLAM KIRI DALAM	60.98	Swakarya	Tipe I	
168	MARABAHAN	PENGHULU	68.66	Swakarya	Tipe I
169		BAGUS	64.83	Swakarya	Tipe I
170		BALIUK	57.83	Swadaya	Tipe II
171		ANTAR BARU	57.83	Swadaya	Tipe II
172		ANTAR JAYA	54.70	Swadaya	Tipe II
173		ANTAR RAYA	66.31	Swakarya	Tipe I
174		SIDO MAKMUR	59.90	Swadaya	Tipe II
175		KARYA MAJU	54.48	Swadaya	Tipe II
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	73.35	Swakarya	Tipe I
177		ROHAM RAYA	62.66	Swakarya	Tipe I
178		SIMPANG JAYA	61.37	Swakarya	Tipe I
179		TUMIH	59.10	Swadaya	Tipe II
180		PINANG HABANG	61.20	Swakarya	Tipe I
181		WARINGIN KENCANA	58.39	Swadaya	Tipe II
182		BABAT RAYA	55.99	Swadaya	Tipe II
183		KOLAM KANAN	61.87	Swakarya	Tipe I
184		SIDOMULYO	71.67	Swakarya	Tipe I
185		KOLAM MAKMUR	61.25	Swakarya	Tipe I
186		SURYA KANTA	60.49	Swakarya	Tipe I
187		SUMBER RAHAYU	63.77	Swakarya	Tipe I
188		DWI PASARI	54.59	Swadaya	Tipe II
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	52.83	Swadaya	Tipe II
190		JEJANGKIT BARAT	47.59	Swadaya	Tipe II
191		BAHANDANG	37.02	Swadaya	Tipe II
192		JEJANGKIT TIMUR	54.40	Swadaya	Tipe II
193		CAHAYA BARU	47.02	Swadaya	Tipe II
194		JEJANGKIT PASAR	59.43	Swadaya	Tipe II
195		JEJANGKIT MUARA	48.33	Swadaya	Tipe II

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD